



SALINAN

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/V/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nomor 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 50.1/ORT.01-BA/3576/KPU-Kot/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021, yang terdiri dari :


1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Penguatan Pengawasan;
  - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan/Agent of Changer;

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU melakukan Koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/III/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di MOJOKERTO  
pada tanggal 27 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO  
ttd  
SAIFUL AMIN



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MOJOKERTO  
 NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/KPU-Kot/V/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO  
 TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>PENGARAH</b>				
	SAIFUL AMIN, S.Pd.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
	IMAM BUCHORI, S.T	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	TRI WIDYA KARTIKASARI, S.P	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	MUHAMMAD AWALUDIN ZAHRONI, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	USMUNI, S.E	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
	Feri Setiawan, SE	Sekretaris	Ketua	Ketua
I	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
	Safitri Nurdin, SE	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas KPU Kota Mojokerto	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto
	M. Samsul Arif S.Sos	Staf	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
II	<b>TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN</b>			
	Noor Ifah, SH, M.IP	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto
	Septi Tri Yaningrum, SH	Staf	Anggota	- Melakukan pemetaan

				Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
	Sahudi, SH	Kepala Subbagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
	Andi Setiawan, S.Kom	Staf	Anggota	
	Irwan Susanto, A.md	Staf	Anggota	
	Moch. Sutaji, SH	Staf	Anggota	
	Endah Purwindari	Staf	Anggota	
	Dwi Setyo Hartokumoro, A.md	Staf	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
	Sahudi, SH	Kepala Subbagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>care business</i> - Mengkoordinasikan Pembangunan atau pengembangan <i>E-government</i>
	Andi Setiawan, S.Kom	Staf	Anggota	
	Irwan Susanto, A.md	Staf	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
	Sahudi, SH	Kepala Subbagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan assesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu - Memebangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai
	Moch. Sutaji, SH	Staf	Anggota	

	Endah Purwindari	Staf	Anggota	berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public
VI	TIM PENGAWASAN			
	Noor Ifah, SH, M.IP	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum RI</li> <li>- Meningkatkan peran aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i></li> </ul>
	Septi Tri Yaningrum, SH	Staf	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
	Dikrilia A. Rizki Ertika Adi, SE	Sub Koordinator Program dan Data KPU Kota Mojokerto	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI</li> </ul>
	Lily Prasetyani, A.md	Staf	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
	Safitri Nurdin, SE	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas KPU Kota Mojokerto	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public</li> </ul>
	M. Samsul Arif, S.Sos	Staf	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
	Feri Setiawan, SE	Sekretaris	Ketua	Ketua

	Dikrilia A. Rizki Ertika Adi, SE	Sub Koordinator Program dan Data KPU Kota Mojokerto	Wakil Ketua dan Koordinator di bagian PDOS	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan - Bersama tim reformasi birokrasi Sekretariat merencanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
	Lily Prasetyani, A.md	Staf	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif

Ditetapkan di MOJOKERTO  
pada tanggal 27 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO  
ttd  
SAIFUL AMIN

